



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Pelaksanaan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama ini diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

1. Seleksi Terbuka ini merupakan seleksi untuk menetapkan calon pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
2. Peserta seleksi terbuka berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pada jabatan tertentu yang dapat diisi oleh PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	KET
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Nasional
2.	Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Nasional
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
5.	Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
6.	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta

Keterangan : Deskripsi masing-masing jabatan dapat dilihat dalam website:
<https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>

B. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki jenjang pangkat serendah-rendahnya satu tingkat di bawah persyaratan pangkat dalam jabatan;
3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun (lahir setelah bulan Mei 1965);
4. Sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang tugasnya) jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;

5. Sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator (eselon III.a) paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang tugasnya) jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
6. Sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator (eselon III.b) paling singkat 3 (tiga) tahun, untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Wakil Kepala Dinas/Wakil Kepala Badan/Kepala Biro);
7. Memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang terkait dengan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 (lima) tahun secara kumulatif;
9. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhir, kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir;
11. Semua unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
12. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
13. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Politik;
14. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (dilengkapi sebelum tahapan wawancara);
15. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkotika Nasional (dilengkapi sebelum tahapan wawancara); dan
16. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi.

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus menyertakan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Persetujuan Pindah secara Definitif dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya (**FORM 4**).
2. Persyaratan khusus untuk masing-masing jabatan tertentu dapat dilihat pada website: <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>

D. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. Pendaftaran secara daring (*online*)
 - a. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*).
 - b. Setiap peserta mengisi data secara baik dan benar.
 - c. Peserta hanya dapat mendaftar untuk 1 (satu) jabatan yang diinginkan.
 - d. Peserta yang telah melakukan pendaftaran secara daring (*online*) harus mengunduh (download) dan mencetak (*print*) beberapa formulir dalam *website*, terdiri dari :

JENIS FORM	NOMOR FORM
• Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka	FORM 1
• Daftar Riwayat Hidup	FORM 2

JENIS FORM	NOMOR FORM
<ul style="list-style-type: none"> Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 	FORM 3
<ul style="list-style-type: none"> Surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Persetujuan Pindah secara definitif dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya 	FORM 4

- e. Form 1, Form 2 dan Form 3 harus dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani.
- f. Segala dokumen/berkas pendukung dalam persyaratan tersebut di atas agar diunggah (up load) pada web site resmi pendaftaran meliputi :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - 3) - Fotokopi SK Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau;
- Fotokopi SK Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya/ Ahli Utama;
 - 4) Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) dan Pascasarjana (apabila ada);
 - 5) Fotokopi tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhir, kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 6) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2019;
 - 7) Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan 2019;
 - 8) FORM 1 : Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka (sesuai format);
 - 9) FORM 2 : Daftar Riwayat Hidup + Foto (sesuai format);
 - 10) FORM 3 : Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara (sesuai format);
 - 11) Fotokopi Dokumen yang mendukung pengisian Daftar Riwayat Hidup antara lain : Diklat Perjenjangan, Diklat Teknis/Fungsional, Penghargaan, SK Riwayat Jabatan dan Hukuman Disiplin (jika ada).
- g. Panduan pendaftaran seleksi terbuka dapat diakses dan diunduh (*download*) melalui website : <https://bkddki.jakarta.go.id>

2. Seleksi Terbuka

- a. Seleksi Administrasi
 - Sekretariat Panitia Seleksi akan melakukan verifikasi data pejabat dan mengumumkan hasil verifikasi tersebut melalui website resmi.
 - Seleksi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.
- b. Tes Tertulis dan Penulisan Makalah
 - Tema penulisan makalah ditetapkan pada saat tes berlangsung.
 - Tes menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- c. Tes Kompetensi
 - Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Penulisan Makalah, diwajibkan membawa semua berkas asli dan form yang telah diunduh (*download*).
 - Peserta yang dinyatakan lulus Tes Tertulis dan Penulisan Makalah, diwajibkan mengikuti Tes Kompetensi.
- d. Tes Kesehatan

Peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan bertempat di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan kemudian.

e. Wawancara

Peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi dan Tes Kesehatan, diwajibkan mengikuti Wawancara.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Seleksi Terbuka

NO.	TAHAPAN	WAKTU PRATAMA
1.	Pengumuman	11 - 25 Maret 2020
2.	Pendaftaran	11 - 25 Maret 2020
3.	Seleksi Administrasi	12 - 27 Maret 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	1 April 2020
5.	Tes Tertulis dan Penulisan Makalah	2 - 3 April 2020
6.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	7 April 2020
7.	Assesment Kompetensi	8 - 17 April 2020
8.	Tes Kesehatan	14 - 15 April 2020
9.	Pengumuman Hasil Kompetensi & Kesehatan	21 April 2020
10.	Wawancara Panitia Seleksi	22 April - 30 April 2020
11.	Pengumuman Akhir	6 Mei 2020

Keterangan:

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas bersifat tentatif (dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan situasi dan kondisi).

- Perincian jadwal dan tempat pelaksanaan dalam masing-masing tahapan tes akan diinformasikan melalui website resmi dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah proses seleksi administrasi.
- Peserta harus mengikuti setiap tahapan dalam tes kompetensi pada lokasi tempat dan waktu tes yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Terbuka.
- Peserta yang tidak mengikuti salah satu tahapan dalam seleksi terbuka dianggap mengundurkan diri sebagai Peserta Seleksi Terbuka dan tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya.

F. KETENTUAN LAIN

- Peserta seleksi terbuka yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah lainnya yang dinyatakan lulus seluruh tahap dalam seleksi terbuka, diwajibkan menyerahkan **FORM 4** tentang surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Persetujuan Pindah dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- Keputusan Panitia Seleksi Terbuka bersifat final dan mengikat.
- Panitia Seleksi Terbuka tidak menyelenggarakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan.
- Peserta Seleksi Terbuka tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
- Seluruh biaya akomodasi, transportasi dan biaya pribadi dibebankan kepada peserta.
- Panitia Seleksi Terbuka dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi terbuka apabila selama proses seleksi terbuka, peserta :
 - Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - Dikenakan hukum disiplin; dan/atau
 - Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
- Segala berita, informasi, dan pengumuman lainnya akan diumumkan melalui website resmi: <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>. Panitia Seleksi Terbuka tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui website resmi tersebut.

8. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah, dan mengunduh berita, informasi, dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi terbuka.
9. Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka yang perlu ditanyakan lebih lanjut, Peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka sebagai berikut :

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA
d.a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Alamat: Gedung Balaikota, Blok G Lantai 20
 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat

Telepon / Fax : (021) 382-2832
 Website : <https://bkddki.jakarta.go.id> dan
<https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>
 Email : seleksiterbuka@jakarta.go.id
 Narahubung : Bayu dan Gilang

Jakarta, 11 Maret 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Selaku

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta.